



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan,
Telp. 0631-371134



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Nomor : 421.9/166.4/PLS/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir usia 0 - 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan :**
- a. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TPK PPAUD MATAHARI
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain
Alamat : Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong
Penyelenggara : Rihat Sihombing

Kedua

- : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
- 1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikuti menu pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan .
 - 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah .
 - 3. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan dikemudian hari.

Ketiga

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2012, sebagaimana tercantum dalam Diktum kedua menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

Keempat

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 01 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Tengah
DINAS PENDIDIKAN
TAPANULI TENGAH
RUMAPEA
Pembina Tk. I
NIP. 19610909 198703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK

PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / *07* / PAUDNI/ 2016

Diberikan Kepada :

Nama

Alamat

Penyelenggara

Tahun Berdiri

: "PPAUD MATAHARI "

: DESA SIANTAR CA KECAMATAN SOSORGADONG

: RIHAT SIHOMBING

: 01 DESEMBER 2009

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019

Pandan, ~~25~~ Januari 2016

